



P E N E T A P A N

Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

UMI HARYATI, tempat lahir Wonosobo, tanggal lahir 13 Februari 1973 (50 tahun), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani pekebun, alamat di Dsn. Sontonayan Rt.005/Rw.003, Ds./Kel. Kapencar, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Wsb tanggal 12 September 2023 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara e court pada tanggal 14 September 2023 di bawah Register Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Wsb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Mei 1989 Pemohon atas nama UMI HARYATI telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama BAMBANG TRISULO yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:111/81/VI/1989 tertanggal 22 Mei 1989;
2. Bahwa pada masa pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama SALMA AYUDHONA TRIZULA yang berusia 24 tahun;
3. Bahwa pada bulan Maret 2010 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon, namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 07980/TP/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan

Halaman 1 dari 8 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 9 Maret 2010, data tempat lahir Pemohon tertulis WONOSOBO;

4. Bahwa dalam Kartu Keluarga dengan NKK: 3307091201080308 tertanggal 11 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data tempat lahir Pemohon tertulis WONOSOBO;
5. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK: 307096705680001 tertanggal 8 Agustus 2012, data tempat lahir Pemohon tertulis BANYUMAS;
6. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 111/81/VI/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto tertanggal 22 Mei 1989, data tempat lahir Pemohon tertulis BANYUMAS;
7. Bahwa dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) dengan Nomor: 03 OB ob1046550 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 16 Mei 1984, data tempat lahir Pemohon tertulis PURWOKERTO;
8. Bahwa dalam Ijazah Sekolah Perawat Kesehatan Pemohon dengan Nomor: 029106 yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan tertanggal 26 Juni 1987, data tempat lahir Pemohon tertulis PURWOKERTO;
9. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Tempat Lahir dengan Nomor : 140/383/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Rojoimo tertanggal 9 September 2023, menerangkan bahwab UMI HARYATI dengan data tempat lahir di BANYUMAS, PURWOKERTO dan WONOSONO adalah satu orang yang sama dan data tempat lahir yang benar adalah PURWOKERTO ;
10. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut, Pemohon telah mengajukan perubahan data tempat kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;
11. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa perkara untuk menetapkan sah menurut hukum untuk menggunakan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data tempat kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon dengan Nomor: 07980/TP/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 9 Maret 2010, data tempat kelahiran Pemohon semula tertulis WONOSOBO dirubah

Halaman 2 dari 8 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi PURWOKERTO sesuai dengan Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pemohon dan Surat Keterangan Beda Tempat Lahir;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum untuk menggunakan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data tempat kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon dengan Nomor: 07980/TP/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 9 Maret 2010, data tempat kelahiran Pemohon semula tertulis WONOSOBO dirubah menjadi PURWOKERTO sesuai dengan Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pemohon dan Surat Keterangan Beda Tempat Lahir;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Romadhon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Perawat Kesehatan atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.5;

Halaman 3 dari 8 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Tempat Lahir dari Kelurahan Rojoimo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas masing-masing telah direkati meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P.1 sampai dengan P.6 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **D A R G O N O**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena tentangga;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Mirombo Rt.006/Rw.001, Kelurahan Rojoimo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bambang Trisulo ;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Salma Ayudhona Trizula;
 - Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran ;
 - Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Akta Nikah Pemohon tertulis lahir di Banyumas;
 - Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon tertulis lahir di Wonosobo ;
 - Bahwa di semua ijazah Pemohon tertulis lahir di Purwokerto ;
 - Bahwa permohonan Pemohon tersebut bermaksud akan merubah tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Wonosobo dirubah menjadi Purwokerto, disesuaikan dengan Ijazah dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pemohon;
2. **M. FATTAH GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena tentangga;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Mirombo Rt.006/Rw.001, Kelurahan Rojoimo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bambang Trisulo ;



- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Salma Ayudhona Trizula;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran ;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Akta Nikah Pemohon tertulis lahir di Banyumas;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon tertulis lahir di Wonosobo ;
- Bahwa di semua ijazah Pemohon tertulis lahir di Purwokerto ;
- Bahwa permohonan Pemohon tersebut bermaksud akan merubah tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Wonosobo dirubah menjadi Purwokerto, disesuaikan dengan Ijazah dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk melakukan perubahan data tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 07980/TP/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 9 Maret 2010, data tempat kelahiran Pemohon semula tertulis WONOSOBO dirubah menjadi PURWOKERTO sesuai dengan Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pemohon dan Surat Keterangan Beda Tempat Lahir;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah dibuktikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan data tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 07980/TP/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 9 Maret 2010, data tempat kelahiran Pemohon semula tertulis WONOSOBO dirubah menjadi PURWOKERTO sesuai dengan Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pemohon dan Surat Keterangan Beda Tempat Lahir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-4 berupa Kartu Keluarga telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Mirombo Rt.006 Rw.001, Ds/Kel. Rojoimo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo maka dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 pada tanggal 21 bulan Mei 1989 telah terjadi perkawinan seorang laki-laki yang bernama Bambang Trisulo dengan seorang perempuan yang bernama Umi Haryati yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Purwokerto sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 111/81/V/1989 tertanggal 22 Mei 1989;

Menimbang, bahwa dalam masa pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Salma Ayudhona Trizula ;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2010 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon, namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 07980/TP/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 9 Maret 2010, data tempat lahir Pemohon tertulis WONOSOBO ;

Menimbang bahwa dalam Kartu Keluarga dengan No. KK: 3307091201080308 tertanggal 11 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data tempat lahir Pemohon tertulis WONOSOBO;

Halaman 6 dari 8 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK: 307096705680001 tertanggal 8 Agustus 2012, data tempat lahir Pemohon tertulis BANYUMAS;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 111/81/VI/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto tertanggal 22 Mei 1989, data tempat lahir Pemohon tertulis BANYUMAS;

Menimbang, bahwa dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) dengan Nomor: 03 OB ob1046550 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 16 Mei 1984, data tempat lahir Pemohon tertulis PURWOKERTO;

Menimbang, bahwa dalam Ijazah Sekolah Perawat Kesehatan Pemohon dengan Nomor: 029106 yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan tertanggal 26 Juni 1987, data tempat lahir Pemohon tertulis PURWOKERTO;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keterangan Beda Tempat Lahir Nomor : 140/383/IX/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kepala Kelurahan Rojoimo tertanggal 09 September 2023, menerangkan bahwa orang yang bernama Umi Haryati dengan data tempat lahir di Banyumas, Purwokerto adalah satu orang yang sama dan data tempat lahir yang benar adalah Purwokerto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa Pemohon yang bernama Umi Haryati tempat lahir di Purwokerto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan data tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 07980/TP/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 9 Maret 2010, data tempat kelahiran Pemohon semula tertulis WONOSOBO dirubah menjadi PURWOKERTO sesuai dengan Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pemohon dan Surat Keterangan Beda Tempat Lahir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 8 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Wsb



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 07980/TP/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 9 Maret 2010, data tempat kelahiran Pemohon semula tertulis WONOSOBO dirubah menjadi PURWOKERTO sesuai dengan Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pemohon dan Surat Keterangan Beda Tempat Lahir;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **20 September 2023** oleh **Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Tiyasmiyarti**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TIYASMIYARTI

DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H.,M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran (PNBP) : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Pemanggilan : Rp 0,00
4. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
5. Redaksi Penetapan : Rp 10.000,00
6. Meterai Penetapan : Rp 10.000,00

JUMLAH Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Wsb